

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENCARI
SUAKA ROHINGYA DI MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

DIMAS FATHUR RAHMAN SAPUTRA

E13116510

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENCARI
SUAKA ROHINGYA DI MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh:

DIMAS FATHUR RAHMAN SAPUTRA

E13116510

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN
PENCARI SUAKA ROHINGNYA DI MAKASSAR

N A M A : DIMAS FATHUR RAHMAN SAPUTRA

N I M : E13116510

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 22 Februari 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Husain Abdullah, M.Si
NIP. 196408121990031002


Aswin Baharuddin, S.IP, MA
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,


Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 19620102 990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN
PENCARI SUAKA ROHINGNYA DI MAKASSAR

N A M A : DIMAS FATHUR RAHMAN SAPUTRA

N I M : E13116510

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 15 Februari 2023.



Ketua : Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Fathur Rahman Saputra
NIM : E13116510
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN PENCARI SUAKA ROHINGYA DI MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar 15 Februari 2023

Yang menyatakan

(Dimas Fathur Rahman Saputra)

ABSTRAK

Dimas Fathur Rahman Saputra, E131 16 510 “Kerjasama Internasional Dalam Penangan Pencari Suaka Rohingya di Makassar” di bawah bimbingan **Dr. H. Husain Abdullah, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kerjasama internasional dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Makassar. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (*library research*) serta wawancara. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan metode deduktif sebagai metode penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Makassar terlibat aktor internasional dan aktor lokal yang saling bekerjasama dalam menangani pencari suaka Rohingya di Makassar meskipun demikian kebijakan dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Makassar masih terdapat banyak permasalahan didalamnya.

Kata Kunci: Pencari Suaka, Kerjasama Internasional, Rohingya, UNHCR, IOM

ABSTRAK

Dimas Fathur Rahman Saputra, E131 16 510 “**International Cooperation in the Handling of Rohingya Asylum Seekers in Makassar**” under the guidance of **Dr. H. Husain Abdullah, M.Si** as Advisor I and **Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as Advisor II, Department of International Relations Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.

This research aims to analyze and explain international cooperation in the handling of Rohingya asylum seekers in Makassar. To achieve this goal, the authors use a type of qualitative research. Types and sources of data used are qualitative data types and secondary data sources, which were obtained through data collection techniques in the form of library research and interviews. To analyze the data, the writer uses qualitative data analysis techniques and uses the deductive method as a writing method.

The results of this study indicate that in handling Rohingya asylum seekers in Makassar, international actors and local actors are involved who work together in dealing with Rohingya asylum seekers in Makassar, even though the policy in handling Rohingya asylum seekers in Makassar still has many problems.

Kata Kunci: Asylum Seekers, International Cooperation, Rohingya, UNHCR, IOM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	7
1. Tujuan Penulisan	7
2. Kegunaan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Kerjasama Internasional.....	8
2. Konsep pencari suaka.....	11
3. Kerangka Berpikir	15
E. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Teknik Pengumpulan Data	16
3. Teknik Analisis Data	16
4. Metode Penulisan	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Kerjasama Internasional menurut Alexander Betts	18
B. Konsep Pencari Suaka	25
BAB III.....	32
GAMBARAN UMUM.....	32
A. Pencari suaka di Indonesia	32

B. Konflik Rohingya dan isu kemanusiaan di Myanmar	38
BAB IV	52
PEMBAHASAN	52
A. Pemetaan aktor terkait Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar.....	52
B. Kebijakan penanganan terkait pengungsi Rohingya di Makassar melalui kerjasama internasional.....	64
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Myanmar atau dulu yang lebih dikenal sebagai Burma, adalah sebuah negara yang didominasi oleh etnis Bamar dengan total populasi penduduk kurang lebih sebesar 53.000 jiwa. Terletak di Asia Tenggara, serta berbatasan dengan China, India, Bangladesh, Thailand, serta Laos. Meskipun pada awalnya negara Myanmar adalah negara semi-demokrasi, namun pasca kemerdekaan, militer menjadi institusi yang paling kuat di Myanmar. Hal ini terjadi pada tahun 1962, ketika jenderal Ne Win melakukan kudeta dengan menggunakan militer yang menyebabkan militer dapat berkuasa dengan lama di Myanmar. Pada tahun 1988 dipimpin oleh aktivis mahasiswa di Myanmar terjadi protes nasional di yang dikenal dengan pemberontakan 8888, protes tersebut memakan ribuan korban jiwa yang diperkirakan setidaknya mencapai 5.000 jiwa (Roza, 2021).

Pemberontakan 8888 yang dipelopori oleh aktivis mahasiswa tersebut setidaknya, hampir menyebabkan militer kehilangan seluruh dukungan publik yang ada. Masih pada tahun 1988, partai National League for Democracy (NLD) didirikan oleh Aung San Suu Kyi. Partai tersebut kemudian berhasil mendesak militer Myanmar, untuk melakukan pemilu yang kemudian dimenangkan oleh NLD. Pada tahun 2020, NLD berhasil menang di parlemen dengan total 396 dari 476 kursi yang ada (Roza, 2021).

Dominasi NLD atas parlemen di Myanmar, berhasil membawa perubahan yang signifikan terhadap konstitusi yang kemudian melemahkan peran militer dalam perpolitikan di Myanmar (Roza, 2021). Militer merasa tidak terima terkait hasil tersebut, mereka merasa terdapat kecurangan dalam daftar pemilihan suara. Komisi pemilihan di Myanmar membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa militer tidak memiliki bukti yang kuat (Putsanra, 2021).

Atas landasan kecurangan tersebut, militer menangkap para pemimpin sipil Aung San Suu Kyi serta Presiden Win Myint untuk dijadikan tahanan rumah. Penangkapan tersebut, dikepalai oleh Jendral Min Aung Hlaing yang kemudian memicu terjadinya kudeta militer. Pasca penangkapan yang terjadi pada dini hari tersebut, militer berjanji setelah menyusun konstitusi baru (setelah 18 tahun lamanya), militer akan menyerahkan pemerintahan ke sipil dan mengadakan pemilu yang baru (Roza, 2021).

Etnis Rohingya, adalah kelompok etnis yang telah hidup lama di Myanmar, sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk Budha. Sebagian besar dari mereka adalah Muslim, mereka menetap di Burma sejak berabad-abad lalu. Negara bagian Arakan di Myanmar menjadi rumah bersejarah bagi Muslim Rohingya. Monograf Moshe Yegar terkait Muslim Burma (1972[1981]) menelusuri nenek moyang etnis Rohingya dari pedagang Arab dan Persia yang kemudian datang dan mendirikan pemukiman mereka di Burma Bawah dan Arakan pada awal abad

kesembilan. Selama masa periode ekspansi, antara abad kesembilan dan kedua belas, para pedagang Muslim Arab tersebut, kemudian mendirikan koloni perdagangan di sepanjang wilayah pesisir Asia Selatan dan Tenggara. Dengan Bengal sebagai pusat, mereka melanjutkan perdagangan dengan Burma, dan kota-kota lain seperti Malabar, Ceylon, dan Malaka (Farzana, 2017).

Etnis Rohingya sendiri sebenarnya sudah lama mengalami masalah kemanusiaan di Myanmar, jauh sebelum kudeta militer saat ini berlangsung. Pada tanggal 17 Mei 2015, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon memperingatkan krisis kemanusiaan yang semakin dalam yang melibatkan orang-orang Rohingya di Myanmar, yang tidak memiliki keamanan manusia sejak kudeta militer pertama Burma pada tahun 1962 (Mahmood, Wroe, Fuller, & Leaning, 2016). Bahkan, pemerintah Myanmar tidak mengakui secara penuh kewarganegaraan etnis Rohingya, mereka dianggap sebagai orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Etnis Rohingya yang telah lama menetap di Myanmar, hanya dianggap sebagai pendatang dan tidak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan secara penuh. Tidak seperti etnis-etnis lain yang diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Ketiadaan pengakuan tersebut, membuat etnis Rohingya mendapat perlakuan-perlakuan diskriminatif, pembunuhan, penindasan, penyiksaan bahkan pemerkosaan yang dilakukan baik oleh pemerintah hingga maupun etnis lainnya (BBC, 2018). Laporan terpanjang dalam sejarah PBB terkait permasalahan

kemanusiaan di Myanmar, di serahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Selasa, di Jenewa. Dalam laporan tersebut berisi kesaksian dari perempuan etnis Rohingya yang diperkosa oleh anggota Militer Myanmar setelah diikat ke pohon (BBC, 2018).

Berdasarkan penyelidikan PBB, kasus pemerkosaan oleh militer Myanmar atau kasus Tatmadaw tersebut telah berlangsung sejak tahun 2011, bahkan meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2017 pasca operasi skala besar yang dilakukan oleh militer Myanmar untuk membalas misi Rohingya di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017 lalu. Dari laporan tersebut, diperkirakan sekitar 80% dari total insiden yang terjadi juga termasuk ke dalam insiden pemerkosaan yang dilakukan secara beramai-ramai. Bahkan 82% dari total kasus yang ada, pelakunya adalah tentara Myanmar itu sendiri. Selain kasus pemerkosaan penyelidikan PBB juga menemukan bentuk kekejaman lainnya oleh militer Myanmar, seperti memaksa anak-anak Rohingya masuk kembali ke dalam rumah yang mereka telah dibakar (BBC, 2018). Banyaknya diskriminasi serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang kemudian dialami oleh etnis Rohingya, membuat beberapa etnis Rohingya memilih untuk melarikan diri dari Myanmar dan pergi mencari suaka.

Pencari suaka adalah seseorang yang memilih pergi dengan tujuan mencari perlindungan dari penganiayaan serta pelanggaran atas hak asasi manusia serius yang terjadi di negara asalnya menuju ke negara lain, tetapi belum mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai pengungsi dan

sedang menunggu keputusan atas klaim suakanya (Amnesty International, n.d.). Meskipun Indonesia telah menandatangani delapan konvensi inti hak asasi manusia internasional, bahkan beberapa di antaranya telah diadopsi dalam peraturan domestik, serta Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Perlakuan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. Namun karena Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta ketiadaannya sistem penentuan terkait status pengungsi di Indonesia. (Indonesia, 2019). Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada UNHCR, untuk menjalankan mandate terkait perlindungan serta menangani permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia (UNHCR, n.d.).

Pada akhir Desember 2020, berdasarkan dari data UNHCR, jumlah pengungsi kumulatif yang ada di Indonesia saat ini, tercatat sebesar 13,745 orang. Tahun 2013 sendiri tercatat pengungsi yang ada berjumlah sebanyak 8.332 orang, kemudian menurun di tahun 2014 dengan total 5.659 orang, kembali menurun ditahun 2015 dengan total 4.426 orang, mencapai titik terendah di 2016 dengan total 3.112 orang, namun di tahun 2017 jumlah pengungsi mengalami peningkatan yang mencapai 13.840 orang. Para pengungsi tersebut berasal lebih dari 50 negara, lebih dari setengah total populasi yang ada berasal dari negar Afghanistan. Penerima pengungsi dalam jumlah besar di kawasan Asia Tenggara terdiri dari Malaysia, Thailand dan Indonesia. Australia meskipun berada di kawasan Pasifik Selatan, terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur secara

berkelanjutan (Lestari, Cangara, & Darwis, 2015). Di Indonesia, Makassar dinilai sebagai daerah yang aman dan tenang bagi pencari suaka, hal ini menyebabkan Makassar menjadi salah satu daerah dengan jumlah pencari suaka dan pengungsi terbanyak (Safiti A & Nisbayanti, 2020).

Banyaknya pencari suaka serta pengungsi di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti permasalahan ekonomi, human trafficking dan permasalahan lainnya. Maka dari itu dibutuhkan pihak pemerintah beserta organisasi-organisasi lain seperti UNHCR, IOM untuk bekerjasama, agar dapat membantu permasalahan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan agar hal tersebut dapat menambah wawasan terkait, Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Adapun batasan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah meneliti Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar. Maka adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu;

1. Bagaimana pemetaan aktor terkait Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar.

2. Bagaimana kebijakan penanganan terkait pengungsi Rohingya di Makassar melalui Kerjasama Internasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pemetaan aktor terkait Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar.
- b. Untuk mengetahui kebijakan penanganan terkait pengungsi Rohingya di Makassar melalui kerjasama internasional.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dari penulisan ini adalah;

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman terkait Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar.
- b. Bagi Akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas terkait Kerjasama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menggunakan Konsep Pencari suaka dan Konsep Organisasi Internasional.

1. Konsep Kerjasama Internasional

Dalam pengertian yang lebih muda, kerjasama dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan yang melibatkan dua aktor atau lebih, yang tidak didasari kekerasan atau paksaan. Dalam hubungan internasional dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional merupakan perilaku yang saling terkoordinasi dari aktor-aktor independen dan mungkin bersifat egois, dengan tujuan untuk saling menguntungkan satu sama lainnya. Keegoisan aktor independen tersebut tidak menghalangi dalam kerjasama, dalam situasi dimana saling ketergantungan tercipta, dimana kesejahteraan satu aktor independen bergantung pada perilaku aktor lain. Dalam artian, kerjasama tidak membutuhkan altruisme ataupun pemerintah—di dalam tingkat internasional keduanya sering kali kurang tersedia (Dai, Snidal, & Sampson, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, teori tentang kerjasama internasional telah memberikan perhatian yang cukup besar pada 3 tema substantive yaitu: *non-state actor* atau aktor non-negara (NSA), *norm* (norma) dan gagasan transnasional, dan efektivitas kerjasama.

a. Aktor non-negara:

Semakin banyak aktor NSA yang kini memainkan peran penting dalam kerjasama internasional, termasuk didalamnya seperti organisasi internasional, gerakan sosial transnasional, industri swasta, serta komunitas epistemik. Hasil ini menunjukkan negara sebagai analisis utama di tingkat internasional, mulai tererosi.

b. Norma dan gagasan transnasional:

Norma dan gagasan transnasional bersama adalah landasan penting dalam menghasilkan kerjasama yang konsisten. Ini dihasilkan oleh kerjasama dan ditransmisikan ke politik domestik. Literatur ini menandai keberangkatan dari penekanan sebelumnya pada kapasitas material (misalnya, kekayaan dan kekuatan ekonomi) dalam menentukan sifat dan tingkat kerjasama internasional. Para peneliti bertujuan untuk pemahaman yang lebih konstruktif tentang bagaimana negara bagian dan NSA berinteraksi dan belajar dari satusama lain, dan bagaimana preferensi dan identitas aktor terbentuk.

c. Efektivitas rezim:

Efek kerjasama menjadi perhatian yang berkembang, terutama dalam literatur politik lingkungan internasional. Pertanyaan dalam bidang studi ini menyangkut seberapa baik negara mematuhi kesepakatan, tindakan apa yang mereka lakukan untuk mengimplementasikannya, dan sejauh mana

kesepakatan atau rezim benar-benar menyelesaikan masalah yang dirancang untuk mereka atasi (O'Neil, Balsiger, & VanDeveer, 2004).

Terdapat berbagai macam bentuk kerjasama internasional yang kemudian akan disesuaikan sesuai kebutuhan aktor, seperti kesepakatan diam-diam (*tacit agreement*), pernyataan bersama (*joint declaration*), konvensi internasional, rejim internasional, perjanjian internasional atau organisasi internasional (Mugasejati, 2006).

Seringkali kita mengasosiasikan bahwa kerjasama internasional hanya melibatkan aktor negara, namun kerjasama internasional saat ini tidak hanya terjadi di antara aktor negara. Kerjasama internasional juga dapat melibatkan aktor lainnya. Berbagai aktor tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama di berbagai bidang masalah yang berbeda, seperti IGO yang bekerja dengan negara untuk menangani permasalahan terkait lingkungan global, perusahaan saling bersekutu untuk dapat memonopoli pasar, LSM berkampanye terkait pengurangan energi batu bara, dan lain sebagainya. Tergantung dari perspektifnya, kerjasama internasional yang ada tidak selalu merupakan hal yang baik, setidaknya bagi mereka yang merasa dikecualikan atau ditargetkan (Dai, Snidal, & Sampson, 2017).

2. Konsep pencari suaka

Terdapat kekeliruan dalam hal menjelaskan atau serta mendefinisikan pengungsi (Refugees), pencari suaka (Asylum Seeker) dan Imigran. Pengungsi tidaklah sama dengan pencari suaka begitupun sebaliknya, ada perbedaan mendasar terkait pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi dapat dikatakan sebagai pencari suaka namun pencari suaka belum tentu dapat dikatakan sebagai pengungsi. Begitupula dengan imigran yang seringkali disamaratakan statusnya dengan pengungsi dan pencari suaka.

Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1951 tentang status Pengungsi, disebutkan bahwa pengungsi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke negara asalnya, karena memiliki ketakutan yang mendasar akibat adanya persekusi yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik (UNHCR, n.d.).

Menurut Amnesty International, pencari suaka adalah seseorang yang pergi meninggalkan negara asalnya dan kemudian mencari perlindungan dari penganiayaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius di negara lain, namun belum memperoleh pengakuan secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu keputusan atas klaim suakanya (Amnesty International, n.d.).

Perbedaan mendasar terkait pengungsi dan pencari suaka adalah ketiadaan perlindungan hak internasional terhadap pencari suaka, hal ini berbeda dengan pengungsi, pengungsi merupakan kelompok yang secara khusus ditetapkan dan dilindungi dalam hukum internasional, karena situasi di negara asalnya membuat mereka tidak mungkin untuk pulang (UNHCR, n.d.).

Selain penetapan terkait status tersebut, juga terdapat perbedaan hak dan kewajiban pengungsi, serta bentuk perlakuan yang harus diperoleh pengungsi di negara yang menerimanya. Sedangkan imigran sendiri adalah orang dan atau kelompok yang meninggalkan negaranya karena ingin bekerja, belajar atau bergabung dengan keluarga, misalnya. Yang lain merasa harus pergi karena kemiskinan, kerusuhan politik, kekerasan geng, bencana alam atau keadaan serius lainnya yang ada disana (Amnesty International, n.d.). Menurut Suwardi Imigran adalah orang yang pergi untuk meninggalkan wilayah negara asalnya dan kemudian masuk ke dalam wilayah negara lain dengan tujuan menetap di wilayah tersebut dengan latarbelakang berbagai alasan tertentu seperti alasan ekonomi, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin bergabung dengan keluarganya atau kelompoknya, atau alasan-alasan lainnya (Suwardi, 2004).

Atas dasar tersebut penyamaratan status serta penyebutan bahwa pengungsi, pencari suaka atau imigran sebagai hal yang sama, dapat memiliki konsekuensi serius bagi kelangsungan hidup serta keselamatan orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan atau konflik.

Status pengungsi menjadi perhatian besar bagi negara yang ditujunya. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, memberikan visa masuk terutama kepada pemohon yang memiliki kerabat yang sudah tinggal di negara tersebut. Negara-negara lain, seperti Australia dan Kanada, memberikan visa kepada orang-orang yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang diinginkan, dan negara-negara lain, seperti Jerman, mendorong migrasi pekerja tamu 'sementara' pada 1960-an, hanya untuk menemukan bahwa migran menjadi bagian permanen dari penduduk Jerman (United Nations University, 2005).


Migrasi yang terjadi jika disertai dengan kemampuan para imigran untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan cara teratur dan dapat diprediksi tentu tidak menjadi masalah namun berubah ketika para imigran tersebut datang tanpa atau hanya dengan sedikit modal serta dengan cara yang tidak teratur serta spontan. Kekhawatiran atas kebangkitan imigrasi skala besar telah diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar pendatang baru di negara-negara industri membangun pijakan disana dengan mengajukan klaim status pengungsi – suatu tindakan yang biasanya mencegah mereka dideportasi dan yang memungkinkan mereka untuk tinggal di suatu negara selama berbulan-bulan hingga berpuluh-puluh tahun lama, sementara klaim permohonan status suaka mereka sedang diproses. Dalam persepsi banyak politisi dan masyarakat umum, mencari suaka telah menjadi sarana untuk menghindari kontrol imigrasi yang sah. Dan sarana yang sangat mahal, juga, mengingat biaya yang terlibat dalam administrasi

prosedur suaka, serta penyediaan kesejahteraan sosial, pelayanan publik dan nasihat hukum untuk pengklaim pengungsi (United Nations University, 2005).

Permasalahan ekonomi menjadi pembatas besar bagi imigran, besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam mengurus imigran menjadi hal utama kekhawatiran suatu negara, bahkan persepsi terhadap pencari suaka adalah migran ekonomi yang menyalahgunakan proses suaka menjadikan aturan masuk yang semakin ketat. Efek umpan balik dari kebijakan tersebut adalah banyak pengungsi asli tidak dapat mengajukan klaim, karena mereka tidak dapat memasuki negara suaka yang potensial. Hal ini pada gilirannya menyebabkan beberapa pencari suaka masuk secara ilegal, seringkali menggunakan jasa penyelundup manusia (United Nations University, 2005). Dampaknya adalah kaburnya batasan antara migran yang tidak berdokumen dan pencari suaka.

Melalui konsep kerjasama internasional serta konsep pencari suaka, penulis akan melakukan sebuah metode analisis terkait Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar. Untuk mencari bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam menangani pencari suaka Rohingya serta bagaimana kebijakan-kebijakan dalam penanganan permasalahan pencari suaka Rohingya di Makassar.

3. Kerangka Berpikir



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

Dari bagan diatas penulis dapat dijelaskan kerangka berpikir penulis dalam Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar. Indonesia dalam menangani pencari suaka sangat bergantung kepada UNHCR, hal ini terjadi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, maka dari itu Indonesia menyerahkan permasalahan status pencari suaka terhadap UNHCR.

Dalam penanganan pencari suaka tentu saja UNHCR tidak bekerja sendiri, ada keterlibatan aktor-aktor lain. Keterlibatan aktor tersebut melalui kerjasama dengan peran Pemerintah Daerah Makassar, melalui konsep kerjasama internasional penulis akan menjelaskan bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam menangani pencari suaka Rohingya serta bagaimana kebijakan-kebijakan dalam penanganan permasalahan pencari suaka Rohingya di Makassar

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif. Metode ini dipilih oleh penulis karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Kerjasama Internasional dalam Penanganan Pencari Suaka di Makassar. Metode tersebut juga digunakan karena sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapatkan. Metode penelitian kualitatif juga memusatkan penelitian secara intensif serta mempelajarinya sebagai sebuah kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode Library Research. Dimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh melalui berbagai sumber seperti artikel, buku, dokumen, jurnal, serta dari media elektronik seperti internet. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data melalui metode wawancara dengan aktor yang berada di wilayah Makassar yakni UNHCR.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta yang ada melalui sebuah analisis. Setelah itu, fakta yang telah diperoleh kemudian dikaitkan dengan fakta yang lain sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode deduktif. Menggunakan metode, tersebut penulis akan memaparkan secara umum yang kemudian akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam Bab II ini, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa tinjauan yang digunakan yaitu konsep Kerjasama Internasional dan konsep Pencari Suaka serta dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

A. Konsep Kerjasama Internasional menurut Alexander Betts

Gagasan mengenai konsep kerjasama internasional sebenarnya telah ada sejak lama, dalam jurnal Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional yang ditulis oleh Mugasejati disebutkan bahwa gagasan awal mengenai konsep kerjasama internasional ada sejak 2450 tahun lalu. Lebih tepatnya pada masa Firaun Thutmosis II dari Mesir. Ide mengenai kerjasama internasional muncul lagi melalui Liga Bangsa-Bangsa. Namun akibat dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, membuat ide mengenai kerjasama internasional menjadi tidak populer lagi sejak berakhirnya perang dunia kedua. Belakangan, gagasan serupa mulai kembali muncul kepermukaan sejak awal 1990-an (Mugasejati, 2006). Kerjasama internasional dinilai sebagai sebuah cara negara dalam bertahan dalam tatanan internasional yang bersifat anarki

“that states (rational, unitary actors) were primarily concerned with their own survival in the international order (thus, security concerns dominated), that the Great Powers dominated the system, and that anarchy—the absence

of sovereign global authority—was the key ordering principle that structured state behavior” (O'Neil, Balsiger, & VanDeveer, 2004).

Tatanan internasional yang bersifat anarki – ketiadaan kekuasaan tunggal dalam tatanan yang ada. Akibatnya tidak adanya kekuatan paksaan yang bersifat superior dalam hierarki internasional yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, memberlakukan hukum serta menata sistem politik. Walaupun tatanan internasional bersifat anarki, negara dalam hal ini untuk mencapai kepentingan nasionalnya seringkali memerlukan bantuan dari luar, hal ini lah yang dinamakan kerjasama internasional.

Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, menurut Dr. Budiono sendiri terdapat empat bentuk dari kerjasama internasional, yaitu kerjasama global, kerjasama fungsional, kerjasama ideologi dan kerjasama regional (Kusumohamidjojo, 1987). Kerjasama tersebut ada yang mengikat ada pula yang tidak, hal ini dikarenakan kerjasama tersebut dibuat berdasarkan kepentingan masing masing pihak. Dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada, dibutuhkan kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam penanganan pengungsi dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses perlindungan baik untuk hak asasi manusia maupun untuk keamanan internasional, orang-orang yang bahkan negaranya sendiri tidak mampu atau tidak mau menjamin hak-haknya terhadap akses ke makanan, tempat tinggal, keamanan, dan serangkaian hak hukum. Hubungan antara warga negara dengan negara yang diasumsikan telah rusak, maka memerlukan perlindungan lain yang

dapat memastikan bahwa kebutuhan atas kehidupun dapat terpenuhi yang dipenuhi oleh negara lain sebagai pemasok pengganti atas hak-hak yang biasanya dijamin oleh negara asal (Betts, 2009).

Hal tersebut juga menjamin bahwa para pengungsi tersebut dapat kembali terintegrasi kembali ke dalam sistem negara sehingga tidak menjadi sumber ketidakstabilan. Dengan menjamin kebutuhan pengungsi untuk memiliki akses ke negara dan seperangkat hak yang tersedia, perlindungan tersebut dapat mengurangi kemungkinan orang-orang yang keluar dari sistem negara dan kemudian menjadi sumber ancaman yang potensial (Betts, 2009). Permasalahan pengungsi lebih dari sekadar permasalahan hak asasi manusia. Dalam buku *Refugees in International Relations* Emma Haddad menggambarkan pengungsi merupakan bagian dari sistem internasional, mereka melambangkan kegagalan hubungan warga-negara, negara-wilayah yang semestinya untuk menjamin ketertiban dan keadilan internasional secara mulus oleh sistem negara (Oxford University Press, 2011).

Penting untuk mengingat bahwa kondisi yang dibuthkan dalam perlindungan pengungsi merupakan kerjasama internasional. Hal tersebut dikarenakan, sementara manfaat perlindungan—dalam hal menjamin hak asasi manusia dan keamanan—bertambah bagi seluruh masyarakat internasional, biayanya ditanggung oleh negara mana pun yang membuka perbatasannya atau memilih untuk berkontribusi secara finansial untuk perlindungan. Ini berarti bahwa masing-masing negara pada umumnya akan

bersedia memberikan kontribusi untuk perlindungan pengungsi hanya sejauh ada jaminan bahwa negara lain akan membalas dalam memberikan kontribusi untuk perlindungan pengungsi. Jika tidak, negara bagian akan memiliki insentif yang besar untuk tidak memberikan kontribusi dan, sebaliknya, tumpangan gratis atas penyediaan negara bagian (Betts, 2009).

Rezim internasional telah muncul untuk memfasilitasi kerjasama internasional yang berkelanjutan, seperti dalam bidang kebijakan yang lainnya—perdagangan, perubahan iklim, dan kesehatan. Elemen dalam rezim internasional dalam penanganan pengungsi adalah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Konvensi tersebut memberikan definisi tentang siapa yang disebut pengungsi serta hak-hak yang mereka miliki, sedangkan UNHCR diberikan mandat untuk bekerja dalam pemastiaan perlindungan dan solusi jangka panjang terhadap pengungsi serta tanggung jawab terkait pengawasan untuk memastikan bahwa negara memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Konvensi 1951 (Betts, 2009).

Tujuan dari kerjasama internasional tentu saja adalah tercapainya tujuan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama, Indonesia sendiri telah menjalin banyak kerjasama internasional. Salah satu contoh yang mungkin kita tau adalah kerjasama antara China dan Indonesia dalam *Belt and Road Initiative (BRI)*. Selain itu Indonesia juga bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi. Pemerintah Indonesia, dalam rangka penanganan serta perlindungan terhadap

pengungsi di Indonesia, telah memberikan kewenangan kepada UNHCR (UNHCR, n.d.).

Dalam kerjasama Internasional terkait penanganan pencari suaka, permasalahan sumber daya yang ada menjadi pembatas besar dalam penanganan pencari suaka tersebut. Seringkali, sumber daya yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan para pencari suaka tersebut, keterlangkaan sumber daya yang ada menjadi poin penting yang kemudian dikhawatirkan oleh negara. Bahkan tidak jarang juga pencari suaka yang datang, menggunakan jalur-jalur illegal untuk masuk kedalam negara tujuan, bahkan beberapa pencari suaka tersebut tidak dapat menunjukkan klaim status pengungsi mereka (United Nations University, 2005).

Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, meskipun demikian, sebagai anggota PBB, Indonesia menandatangani delapan konvensi inti hak asasi manusia internasional, beberapa di antaranya telah diadopsi dalam peraturan domestik. Selain konvensi internasional, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Perlakuan terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia telah mengakui pengungsi dalam konteks hukum nasional, meskipun klausul perlindungan dalam peraturan tersebut kurang (Indonesia, 2019). Maka dari itu penyerahan permasalahan pengungsi di Indonesia diserahkan kepada UNHCR.

UNHCR sendiri, adalah sebuah organisasi non-profit yang dimana memiliki tujuan untuk melindungi serta memberikan bantuan kepada pengungsi. Di Indonesia sendiri, UNHCR masuk dan beroperasi ketika Indonesia meminta bantuan UNHCR untuk menangani 170,000 lebih pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Asia selatan pada tahun 1979. Negara Pihak Konferensi Internasional yang mengadopsi Rencana Aksi Komprehensif atau *The Comprehensive Plan of Action* (CPA) pada 14 Juni 1989 terkait Pengungsi Indo-Cina, kemudian memberikan UNHCR sebuah tanggungjawab yang spesifik untuk menangani serta memberikan solusi yang permanen terkait pengungsi Indo-Cina. UNHCR hingga saat ini tetap memberikan bantuan bagi pemerintah Indonesia bahkan selepas dari penutupan kamp pengungsian Galang pada tahun 1996 dalam pemenuhan, penanganan dan perlindungan terkait pengungsi di Indonesia (UNHCR, n.d.). Selain UNHCR, terdapat IOM yang telah ada di Indonesia sejak 1979, yang juga bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau yang lebih dikenal dengan IOM adalah bagian dari Sistem PBB yang berbentuk organisasi antar-pemerintah yang memiliki kepentingan untuk mempromosikan migrasi yang bersifat manusiawi serta teratur (IOM, n.d.).

Dalam jurnal Kerjasama UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka serta pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, UNHCR dan IOM saling bekerjasama. Berdasarkan MoU yang ada, UNHCR dan IOM saling bekerjasama sejak tahun 1997. Kedua organisasi tersebut saling

bekerjasama, walaupun melalui upaya yang berbeda namun dalam penanganannya tetap berjalan beriringan. Peran dan tanggung jawab UNHCR dan IOM berdasarkan MoU yang ada, terbagi kedalam beberapa 343 pihak (Tambunan, 2019).

Dalam menangani permasalahan pengungsi, UNHCR tidak memiliki sumber pendanaan permanen, pendanaan UNHCR berasal dari kontribusi secara sukarela oleh pendonor untuk perlindungan pengungsi melalui anggaran tahunan UNHCR atau permohonan khusus ad hoc. Komitmen negara-negara dalam penyediaan tempat pemukiman kembali juga bersifat jangka pendek, negara-negara pada umumnya mengumumkan target pemukiman kembali mereka setiap tahun dalam Konsultasi Tripartit. Kontribusi negara yang sepenuhnya bersifat sukarela serta penanganan yang bersifat jangka pendek dan tak terduga dalam berbagi beban yang ada menempatkan posisi UNHCR dalam keadaan yang berbahaya. Ketiadaan kewajiban yang mengikat dalam kontribusi serta pembagian beban, membebaskan negara dalam menentukan area prioritas untuk proyek dan program UNHCR yang sesuai dengan kepentingan mereka (Betts, 2009).

Terciptanya pengungsi didukung oleh konflik, kegagalan negara, dan ketidaksetaraan ekonomi politik internasional, dampak dari hal tersebut kemudian berkaitan erat dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme, dan transnasionalisme. Maka dari itu permasalahan pengungsi merupakan tantangan terhadap tatanan dunia dan keadilan serta bagaimana kemudian

kerjasama internasional dapat memfasilitasinya (Oxford University Press, 2011).

B. Konsep Pencari Suaka

Pencari Suaka (*asylum seeker*), pengungsi (*Refugee*), beserta imigran mempunyai definisi yang berbeda yang tidak dapat disamaratakan. Meskipun pencari suaka dapat dikatakan sebagai pengungsi namun, pengungsi tidak dapat dikatakan sebagai pencari suaka akibat adanya perbedaan mendasar terkait keduanya, begitupula imigran yang mempunyai definisi tersendiri. Suwardi dalam jurnal Aspek Hukum Masalah Pengungsi Internasional, menjelaskan bahwa imigran adalah orang yang pergi dari negara asalnya dan masuk untuk menetap ke dalam negara lain yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan tertentu. Seperti permasalahan ekonomi, peluang kerja yang lebih baik, berkumpul kembali dengan keluarga atau kelompoknya (Suwardi, 2004).

Definisi imigran berdasarkan Amnesty Internasional adalah orang dan atau kelompok yang meninggalkan negaranya karena ingin bekerja, belajar atau bergabung dengan keluarga, misalnya. Yang lain merasa harus pergi karena kemiskinan, kerusuhan politik, kekerasan geng, bencana alam atau keadaan serius lainnya yang ada disana (Amnesty International, n.d.). Sedangkan berdasarkan Konvensi PBB tahun 1951 tentang status Pengungsi, memaparkan bahwa pengungsi adalah seseorang yang tidak mampu ataupun bersedia untuk kembali ke negaranya akibat adanya ketakutan yang mendasar yang timbul akibat dari adanya persekusi serta

diskriminasi yang disebabkan oleh permasalahan ras, agama, suku bangsa, diskriminasi kelompok tertentu atau perbedaan pandangan politik. (UNHCR, n.d.).

Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan status pencari suaka, dimana menurut Amnesty Internasional pencari suaka adalah seseorang yang telah kemudian pergi meninggalkan negaranya dengan tujuan untuk mencari perlindungan akibat adanya penganiayaan, diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, masih menunggu keputusan terkait kalim suakanya serta secara hukum belum diakui sebagai pengungsi (Amnesty International, n.d.). Selain dari perbedaan penetapan status, kewajiban, hak dan bentuk perlakuan yang diterima oleh pengungsi di negara penerima juga berbeda dengan pencari suaka. Disisi lain, imigran mempunyai regulasi tersendiri yang kemudian diatur oleh masing-masing negara tujuan. Hal tersebut tentu berbeda dengan pencari suaka serta pengungsi dimana regulasi atas mereka diatur oleh Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Karena perbedaan mendasar terkait pengungsi dan pencari suaka adalah ketiadaan perlindungan hak internasional terhadap pencari suaka, hal ini berbeda dengan pengungsi, pengungsi merupakan kelompok yang secara khusus ditetapkan dan dilindungi dalam hukum internasional, karena situasi di negara asalnya membuat mereka tidak mungkin untuk pulang (UNHCR, n.d.).

Makassar, menjadi salah satu daerah dengan populasi pencari suaka dan pengungsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia, Hal ini disebabkan karena daerah Makassar dinilai sebagai daerah yang aman serta tenang bagi para pencari suaka (Safiti A & Nisbayanti, 2020). Dari data UNHCR pada akhir Desember tahun 2020, mencatat jumlah pengungsi kumulatif yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari catatan tersebut dipaparkan bahwa terdapat 13,745 pengungsi di Indonesia, dimana pada tahun 2013 terapat 8.332 pengungsi, pada tahun 2014 berkurang menjadi 5.659 pengungsi, pada tahun 2015 berkurang menjadi 4.426, di tahun 2016 berkurang menjadi 3.112 pengungsi sedangkan di tahun 2017 pengungsi yang ada mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 13.840 pengungsi (Lestari, Cangara, & Darwis, 2015).

Sedangkan berdasarkan data dari Ditjen Imigrasi pada maret 2013 ,memaparkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 1.288 pengungsi, 5.900 pencari suaka, di tahun 2016 terdapat 8.039 pengungsi dan 6.386 pencari suaka, di tahun 2017 terdapat 9.279 pengungsi serta 4.424 pencari suaka dan pada tahun 2019 terdapat 10.729 pengungsi dan 3.298 pencari suaka. Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berdasarkan data Ditjen Imigrasi tersebut dapat di lihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia

Status Pengungsi	2012	2016	2017	2019
------------------	------	------	------	------

Pengungsi	1.288	8.039	9.279	10.729
Pencari Suaka	5.900	6.386	4.424	3.298
Total	7.188	14.425	13.703	14.027

Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Maret 2019.

Tingginya tingkat kedatangan pengungsi beserta pencari suaka ke dalam wilayah Indonesia ini didorong oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, di antaranya adalah:

1. Kondisi geografis wilayah Indonesia, yang memiliki wilayah laut yang luas dan garis tepi pantai yang panjang namun sayangnya tidak memiliki aturan hukum yang tegas.
2. Sikap Indonesia yang dianggap sangat lemah dalam penanganan terkait para pengungsi dan pencari suaka, akibat tidak adanya aturan khusus secara nasional dalam mengatur pengungsi dan pencari suaka.
3. Keberadaan UNHCR bagi pengungsi dan pencari suaka.
4. Kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang ramah dirasa dapat dengan mudah untuk menerima pengungsi maupun pencari suaka (Rahayu, Roisah, & Susetyorini, 2020).

Meskipun begitu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia yang memuat “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, menjadi salah satu landasan bagi Indonesia untuk menerima kedatangan serta membantu

pengungsi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G Ayat 2 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Serta jurnal Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), membuat pemerintah Indonesia turut ikut serta untuk menerima para pencari suaka beserta segala resiko yang akan terjadi terkait penerimaan tersebut sebagai bentuk kewajiban pemerintah (Pelangi, 2017). Selain itu, atas penghormatan Indonesia terhadap peraturan internasional dan atas dasar kemanusiaan maka Indonesia memiliki kewajiban dalam keikutsertaan untuk membantu penanganan terkait pengungsi dan pencari suaka.

Selain dari adanya ancaman-ancaman tertentu, seperti diskriminasi atau persekusi akibat dari permasalahan perbedaan ras, agama dan hal-hal lainnya yang membuat pencari suaka melarikan diri dari negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan tetap terdapat pengecualian didalamnya. Hal ini diatur dalam Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

“Hak untuk mencari suaka dan menikmati suaka tidak boleh digunakan oleh siapapun yang terhadap dirinya terdapat alasan serius untuk menganggap bahwa ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang atau tindak pidana terhadap kemanusiaan, sebagaimana

didefinisikan dalam instrument-instrumen internasional yang dibuat untuk membuat ketentuan mengenai tindak pidana tersebut” (Pelangi, 2017).

Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang yang mencari suaka namun telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian atau tindak pidana lainnya yang sesuai dengan instrument-instrumen internasional yang ada maka, orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan status pencari suaka. Dalam Konvensi pengungsi pada pasal 1 huruf C tahun 1951, disebutkan bahwa seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dapat berakhir atau berhenti apabila seseorang tersebut:

1. Dengan secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara (kewarganegaraannya atau negara asalnya).
2. Dengan secara sukarela memperoleh kembali kewarganegaraannya yang telah hilang sebelumnya.
3. Telah memperoleh dan menikmati perlindungan dari negara barunya.
4. Secara sukarela untuk kembali menetap di negara yang telah ia tinggalkan sebelumnya atau dengan secara sukarela untuk kembali bermukim di luar dari negara yang ia tinggalkan dimana ia tetap tinggal karena alasan kecemasan akan persekusi/atau penganiayaan.
5. Keadan-keadaan tertentu di mana tidak adanya pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi telah tiada dan tidak dapat lagi menolak perlindungan dari negara di mana ia menjadi warga negaranya.

6. Kedaan yang dimana membuat dirinya diakui sebagai pengungsi telah hilang, sehingga ia dapat kembali ke negara yang sebelumnya menjadi negara asalnya meskipun ia tidak berkewarganegaraan lagi.

Berdasarkan konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak lagi menerima perlindungan atas konvensi tersebut jika ia telah mempunyai kewarganegaraan baru atau kembali ke negaranya secara sukarela, menerima perlindungan dari negara asalnya atau negara barunya, serta tidak ada lagi alasannya sebagai pencari suaka.